

# Daftar Isi

		Financial Check List	1
	01	Definisi Bank	3
	02	Apa Manfaat dan Fungsi Bank?	5
	03	Kapan Rekening Bank Perlu Dimiliki?	6
	04	Siapa yang Perlu Memiliki Rekening?	8
	05	Bagaimana Membuka Rekening Tabungan?	9
	06	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	11

# 01 Definisi Bank

*Sejak kecil kita telah mengenal kebiasaan menabung dari orang tua, dengan memanfaatkan “celengan” berbentuk ayam atau kaleng untuk menyimpan uang jajan atau uang receh yang ingin kita simpan bagi keperluan masa mendatang.*

*Celengan juga ada yang terbuat dari bambu yang diberi lubang. Jadi, sejak kecil kita telah mengenal tempat penyimpanan uang dalam bentuk yang paling sederhana.*

Dahulu kita sering menyimpan uang di dalam rumah, entah disimpan di dalam laci lemari atau di sebuah tempat rahasia. Namun dengan adanya kemungkinan perampokan dan pencurian, maka menyimpan uang di dalam rumah dalam jumlah besar bukanlah sebuah tindakan bijak. Selain adanya risiko kejahatan, terdapat juga risiko lainnya seperti risiko kebakaran. Semakin banyak kita menyimpan uang bagi masa depan, maka diperlukan tempat penyimpanan uang dan kekayaan yang lebih aman dan nyaman, tercatat dan terlacak, bukan lagi menyimpan uang di rumah. Solusinya adalah menyimpannya pada sebuah bank.



**SENGSARA**

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank menawarkan jasa kepada masyarakat luas, untuk memercayakan dan menyimpan uang dan kekayaan mereka kepada bank tersebut. Selain lebih aman dari segala risiko perampokan dan pencurian serta kebakaran dan kealpaan, bank juga memberikan manfaat tambahan, yaitu memberikan bunga sebagai apresiasi kepercayaan masyarakat kepada bank.

---

### Bunga :

---


Bunga adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (*bank interest*).



# 02

## Manfaat dan Fungsinya Bank?

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bank dapat dipergunakan sebagai tempat penyimpanan uang yang aman dari risiko perampokan dan pencurian, juga memberikan keuntungan tambahan berupa bunga, sebagai penghargaan bank kepada nasabah. Pada beberapa bank, nasabah tidak dikenakan atau dibebaskan dari berbagai biaya yang membebani pokok tabungan dan bunganya. Bahkan bila pokok tabungan berjumlah kecil, maka seringkali biaya administrasi bank lebih besar daripada bunga yang diperoleh nasabah sehingga pokok tabungan akan tergerus. Oleh sebab itu Bank Indonesia meluncurkan produk "TABUNGANKU" yang membebaskan nasabah dengan berbagai biaya.



Sekarang masyarakat telah banyak memanfaatkan jasa perbankan, tidak lagi sekadar untuk menabung dan menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, melainkan telah memperoleh layanan perbankan lainnya yaitu :

- Deposito
- Giro
- Pinjaman/kredit (Kredit Pemilikan Rumah/Kredit Pemilikan Mobil atau Motor dan lain sebagainya)
- Transfer (Pengiriman Uang)

Selain itu jasa perbankan lainnya yang dapat diperoleh masyarakat adalah:

- Jasa Pembayaran (kartu ATM dimanfaatkan sebagai *debit card*)
- Jasa *Safe Deposit Box* (SDB)/kotak penyimpanan barang berharga.
- Jasa penjualan Reksadana
- Jasa penjualan asuransi (*bancassurance*)

Fungsi Bank :

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan.



# 03

## Kapan Rekening Bank Perlu Dimiliki?

*Saat ini lebih banyak perusahaan yang memberikan gaji kepada para karyawannya melalui transfer antar rekening bank. Selain menghindari risiko pencurian dan kerepotan untuk pengambilan uang tunai dari bank, lalu memberikan secara tunai kepada para karyawan di kantor, juga memiliki risiko administrasi lainnya yang sangat memberatkan. Oleh sebab itu pembayaran gaji secara tunai sudah dihindari dan memakai jasa transfer.*

Setiap karyawan yang baru bekerja di sebuah perusahaan yang memakai sistem pembayaran gaji melalui transfer, akan mengharuskan karyawan tersebut untuk membuka rekening di sebuah bank. Perusahaan memiliki rekening giro di bank tersebut, sehingga pada saat ingin membayari gaji karyawan, perusahaan tinggal menginstruksikan untuk melakukan pemindahbukuan pada tanggal tertentu.

Secara tidak langsung, karyawan yang bekerja akan memiliki sebuah rekening tabungan sebagai tempat menerima transferan gaji dari perusahaan. Maka sebaiknya dia membuka sebuah rekening tambahan (rekening ke dua) sebagai tempat mengakumulasi dana bagi keperluan masa depan. Rekening ke 1 dipergunakan sebagai tempat menerima dan membayarkan (keluar masuk), sedangkan rekening ke dua untuk akumulasi /mengumpulkan (masuk saja).

Lalu setelah memiliki dana cukup besar di rekening ke dua, maka karyawan harus membangun dana darurat sebesar 3 - 6 kali biaya hidup dalam bentuk deposito agar memperoleh bunga yang lebih tinggi.



Sebagai seorang yang memiliki sanak keluarga di daerah atau kota lain, banyak masyarakat Indonesia yang mengirim uang kepada orang tua atau anaknya melalui transfer. Transfer Bank jauh lebih ekonomis dan cepat, terlebih bila rekening asal dan tujuan berada di bank yang sama karena hanya terjadi pemindahbukuan semata.

Kami percaya banyak keluarga muda di Indonesia yang memiliki cita-cita untuk mempunyai rumah idaman sendiri, sebagai tempat tinggal kediaman mereka dan anak-anak. Bila mereka berusaha mengumpulkan uang guna mencapai harga rumah, maka sangat besar kemungkinan mereka tidak akan pernah memiliki rumah. Karena harga rumah mengalami kenaikan sangat tinggi setiap tahunnya, terutama di daerah tertentu dan tidak akan pernah terkejar dengan pengumpulan yang dilakukan.

Oleh sebab itu, sangat disarankan agar mereka dapat memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan beberapa bank. Bank sangat membantu keluarga-keluarga muda untuk mencapai impian mereka memiliki rumah idaman, dari usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka cukup menyediakan uang muka yang relatif lebih kecil dan mudah mereka raih.



# 04

## Siapa yang Perlu Memiliki Rekening?

Setiap pribadi yang telah memiliki KTP dan penghasilan sendiri, sebaiknya memiliki rekening bank sendiri. Karena selain sebagai tempat penerimaan gaji, rekening tabungan bank dapat dipergunakan untuk mencatat segala penerimaan dan pengeluaran yang lebih rapi.

Dalam memilih bank, sebaiknya seseorang memerhatikan beberapa kriteria sebagai berikut :

- Bank memiliki ijin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Bank mengikuti skema penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan alamat situs [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)



# 05

## Bagaimana Membuka Rekening Tabungan?



Tahapan membuka rekening di Bank



Sekarang cara membuka rekening sudah sangat mudah dan cepat, sehingga nasabah merasa nyaman dan senang dalam bertransaksi dengan bank. Sangat berbeda dengan cara pelayanan bank 10 - 15 tahun yang lalu.

Cara Membuka Rekening Tabungan Bank :

1

Siapkan uang sesuai dengan jumlah yang akan ditabung, salinan KTP, KK dan NPWP serta Surat Keterangan Kerja (bila Anda membuka rekening di daerah yang berbeda dari KTP), dan beberapa lembar materai.

2

Kemudian kunjungi kantor cabang bank terdekat

3

Ambil Nomor Antrian *Customer Service* (CS), tanyakan kepada petugas keamanan yang membukakan pintu (katakan bahwa Anda mau membuka rekening tabungan).

4

Begitu nomor Anda dipanggil, segera ke nomor meja yang diumumkan.

5

Sampaikan niat Anda membuka rekening tabungan, *Customer Service* (CS) bank akan memberikan Formulir untuk dilengkapi. CS akan menjelaskan secara singkat mengenai prosedur menabung di bank tersebut.

6

Tanyakan hak dan kewajiban Anda, berapa biaya bulanan yang dikenakan kepada Anda dan berapa bunga tabungan yang diberikan bank.

7

Setelah Anda memahami dan menerima hak dan kewajiban Anda, silakan meneruskan dengan mengisi formulir yang disampaikan CS.

8

Setelah melengkapi formulir, serahkan salinan KTP, KK dan NPWP serta meterai yang telah disiapkan. Terkadang CS meminta KTP asli untuk diverifikasi.

9

CS akan memroses data Anda, dan akan dipindahkan ke dalam buku tabungan. Lalu dia akan menyerahkan formulir setoran pertama. Isilah dengan jumlah yang ingin Anda tabung. Dana ini bisa Anda setor ke *teller* atau minta bantuan CS untuk menyetorkannya.

10

Saat yang sama Anda akan ditanya, apakah ingin menggunakan ATM? Jawab ya, bila Anda membutuhkannya.

11

Setelah dana Anda disetor ke *teller*, maka Anda akan segera menerima buku tabungan Anda yang telah tercetak angka sejumlah yang Anda setor beserta kartu ATM instan (tanpa nama Anda).

12

Sebelum meninggalkan meja CS, periksa sekali lagi KTP, buku tabungan, dan kartu ATM Anda.

# 06

## Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

*LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s/d 2005). Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah.*

Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan *blanket guarantee* telah diputuskan untuk diakhiri (pada tahun 2005). Namun pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan UU LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.

---

**LPS memberikan jaminan simpanan di perbankan kepada seluruh pemilik rekening di bank dengan syarat sebagai berikut:**

---

- Nasabah tidak memiliki utang di lembaga perbankan.
- Produk dari bank adalah produk yang tercatat di Bank Indonesia dan produk bank tersebut (*tabungan, deposito dan giro*).
- Bunga tabungan yang diperoleh tidak melebihi bunga yang diatur/ditetapkan LPS.
- Simpanan yang djamin hingga Rp.2 miliar.

LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.